

Jakarta, 25 Februari 2021

No. 003/SX/COR-TMI/II/2021

Kepada Yth
Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I lt.14
Jl Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

PT TIPHONE MOBILE INDONESIA, Tbk.
Telesindo Tower
Jl. Gajah Mada no. 27A
Jakarta Barat 11140, Indonesia
p. +6221 299 999 99
f. +6221 29 828 282

Perihal : Jawaban atas surat bursa No. S-07623/BEI.PPI/12-2020

Dengan hormat,

Menjawab surat dari PT Bursa Efek Indonesia Nomor S-07623/BEI.PPI/12-2020 tertanggal 08 Desember 2020 tentang Reminder Delisting dan Permintaan Penjelasan Bursa, Maka dengan ini kami ingin menginformasikan hal – hal sebagai berikut :

1. **Sehubungan dengan Reminder yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia terkait dengan Delisting dimana masa suspensi emiten akan mencapai 24 bulan pada tanggal 10 juli 2022, dan berkaitan dengan hal tersebut diatas Perseroan ingin menyampaikan bahwa sampaidengan diterimanya surat ini Perseroan masih terus melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap keberlangsungan usaha Perseroan dimana salah satu upaya yang di lakukan Perseroan ialah dengan menyelesaikan permasalahan PKPU Perseroan serta anak usaha dengan para kreditor yang telah berlangsung sejak tanggal 03 Juli 2020 dan pada tanggal 04 Januari 2021 telah mendapatkan Putusan Perdamaian melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Putusan No. 147/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. sehingga ke khawatiran atas potensi Delisting tidak akan terjadi.**

Selain itu Perseroan juga masih terus terus melakukan perbaikan atas pemenuhan kewajiban keuangan dan non keuangan dengan cara mempersiapkan segala pelaporan terkait dengan keuangan perseroan, pelaksanaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham dan usaha – usaha lain terkait dengan syarat pembukaan suspense saham Perseroan.

2. a.

No	Kuartal	Tahun	Upaya/Strategi/Rencana
1.	II	2020	Sedang dalam proses PKPU
2.	III	2020	“
3.	IV	2020	Menunggu hasil Putusan Sidang PKPU



f.

4.	I	2021	<p>- Pada tanggal 04 Januari 2021 proses PKPU telah selesai dan telah mendapatkan Putusan Perdamaian melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 147/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.</p> <p>- Persiapan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Pelaporan Keuangan tahun buku 2019, Penyelenggaraan Public Expose, Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi.</p>
----	---	------	--

- b. Dampak yang diterima dari pandemic covid-19 selama tahun 2020 telah berdampak begitu besar terhadap keberlangsungan usaha perseroan yang berujung dengan persoalan PKPU Perseroan. Namun sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah berkomitmen untuk kembali membenahi dan memperbaiki keadaan financial perusahaan dengan cara menjalankan bisnis perseroan yang masih berlangsung hingga saat ini, perseroan juga berencana mencari Investor local untuk kembali menunjang permodalan usaha perseroan demi keberlangsungan hidup Perseroan.
- c. Sampai dengan saat ini Pemegang saham mayoritas masih terus berkomitmen dan mendukung segala usaha-usaha Perseroan dalam mencapai target – target yang dibuat oleh perseroan.
- d. Sampai dengan saat ini Kondisi Operasional Perseroan masih berlangsung dan berjalan dengan baik.
- e. Pemenuhan Kewajiban kepada Kreditur dan Supplier akan dilakukan sesuai dengan rincian yang telah tertuang pada putusan perdamaian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 147/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 04 Januari 2021

Demikian jawaban ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. TIPHONE MOBILE INDONESIA Tbk.



Tan Lie Pin
Direktur Utama